



**Article History:**

**Key Words:**

*Bullying; Legal Protection; and Victimology*

**Kata kunci:**

*Bullying; Perlindungan hukum; dan Viktimologi*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Maria Cicilia Tri Palupi

E-mail:

[mariacicilia51@yahoo.com](mailto:mariacicilia51@yahoo.com)



## **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi**

Maria Cicilia Tri Palupi

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

### **Abstract**

*Bullying is still not getting enough attention. In Indonesia, victims of bullying are not recognized by the perpetrators. Victims of bullying can only be silent, resigned, and cannot fight back. Protection of victims of bullying is still very minimal. This type of research is normative juridical research. This study uses a juridical-normative research approach, a statutory approach, and a victimological juridical approach. Legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. Interpretation in research uses the historical interpretation of the provisions of law and systematic interpretation. The results showed that Victimology identified the rights of the victims. This view is very important considering that bullying itself is not considered a problem, but is considered a normal act in childhood. From this point of view, of course, the rights of victims of bullying have not been realized much, even though the impact of this behavior is very real. UU Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims cannot be applied effectively to deal with victims and assist victims if there is a legal process that occurs because the Witness and Victim Protection Agency are only in the Central, not yet in the regions. So that the protection of witnesses and victims is only carried out by the relevant agencies and the police*

### **Abstraks**

*Bullying masih kurang mendapat perhatian. Di Indonesia korban bullying tidak disadari oleh pelaku. Korban bullying hanya bisa diam, pasrah dan tidak bisa melawan. Perlindungan korban bullying masih sangat minim. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, pendekatan undang-undang, dan pendekatan yuridis viktimologis. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Interpretasi dalam penelitian menggunakan interpretasi historis dari ketentuan sebuah hukum dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan Victimology mengidentifikasi hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat bullying itu sendiri tidak dianggap sebagai masalah, tetapi dianggap sebagai tindakan yang wajar di masa kanak-kanak. Dari sudut pandang ini, tentunya hak-hak korban bullying belum banyak direalisasikan, padahal dampak dari perilaku tersebut sangat nyata. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat diterapkan secara efektif untuk menangani korban dan mendampingi korban apabila ada proses hukum yang terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya ada di Pusat, belum di daerah. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilakukan oleh instansi terkait dan kepolisian.*

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5494>

Sitasi: Palupi. M.C.T., (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi*. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 1 (2): 91-101.

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini banyak dijumpai perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut *bullying*. *Bullying* perundungan, perilaku ini terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar hingga perguruan tinggi (Hidayati, 2012; Sari & Azwar, 2017; Sawalghah & Momani, 2019; Puspita & Herdiana, 2020; dan Bork-Hüffer *et al.*, 2020). Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan (Samhadi, 2020).

*Bullying* berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Secara psikologis, *bullying* adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, mempermalukan dan mengucilkan (Darmayanti *et al.*, 2019; dan Rozaliyani *et al.*, 2019). American Psychiatric Association (2013) mengartikan *bullying* sebagai: "A form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. *Bullying* can take the form of physical contact, words or more subtle actions".

*Bullying* merupakan salah satu kasus yang sering terjadi pada remaja sekolah. Namun kasus ini masih kurang mendapat perhatian karena seringkali dianggap sebagai hal yang sudah biasa terjadi di sekolah (Simbolon, 2014; Khiyarusoleh & Ardani, 2019; Haniyah, 2019; Mirza *et al.*, 2020; dan Firdaus & Aisyah, 2020). Di Indonesia sudah banyak korban perundungan (*bullying*) yang tidak disadari oleh si pelaku, korban *bullying* hanya bisa diam, pasrah dan tidak dapat melawan. Pada sepanjang tahun 2017, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memperoleh laporan kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia sebanyak 129 korban dan jumlah pelaku sebanyak 117. Pada tahun 2018 Kasus *bullying* di sekolah juga terjadi lagi dengan jumlah korban sebanyak 107 dan

jumlah pelaku 127 orang. Kemudian pada tahun 2019, 153 anak menjadi korban perundungan (*bullying*). secara fisik dan psikis (jpnn.com diakses 9 Juli 2020).

Pada awal tahun 2020, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak melaporkan awal tahun 2020 tercoreng dengan banyaknya kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi dan mengakibatkan luka-luka pada fisik maupun secara psikis. Perundungan yang paling terbaru adalah kasus *bully* terhadap anak di SMP Kota Malang yang mengakibatkan korban ja-rinya harus diamputasi dan mengalami trauma secara psikis.

Dampak yang diakibatkan oleh tindakan *bullying* sangat luas cakupannya. Remaja yang menjadi korban perundungan (*bullying*) lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental (Mintasrihardi *et al.*, 2019; Saniya, 2019; Chrysanthou & Vasilakis, 2019; Dwipayana *et al.*, 2020; dan Kim *et al.*, 2020). Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban *bullying*, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan perundungan (*bullying*) dalam perspektif viktimologi dan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perbuatan perundungan (*bullying*) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis

normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk metode pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan pendekatan yuridis viktimologis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk bahan hukum sekunder yakni menggunakan jurnal, artikel, internet/*website* yang terkait dengan objek penelitian ini, serta hasil data lapangan berupa data jumlah kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi di masyarakat dan contoh kasus yang baru terjadi di Kota Malang.

Menganalisa hasil penelitian dalam penelitian ini menggunakan beberapa interpretasi, yakni interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Interpretasi historis penetapan suatu undang-undang (*wethistoirsche interpretatie*) ditujukan untuk menyelidiki perkembangan undang-undang tersebut dibuat, Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Analisis Perbuatan *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi

Perbuatan perundungan (*bullying*) adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih "lemah" oleh sese-

orang atau sekelompok orang. Pelaku perundungan yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully* (Ariesto, 2009; Sandri, 2015; Puspita *et al.*, 2018; dan Bunu, 2020).

Pelaku dan korban biasanya saling mengenal, pada mulanya bukan 'musuh', dan kekuatan pelaku jauh lebih besar dari pada korban, sehingga korban dalam posisi tak berdaya. perbuatan perundungan (*bullying*) dengan setting di sekolah dapat terjadi di kelas, misalnya yang terjadi pada anak SD, korban tidak akan diajak bermain kalau tidak menyerahkan uang saku dalam jumlah tertentu setiap harinya. *Bullying* sering juga terjadi di kamar mandi, kantin, halaman sekolah, atau perjalanan dari/pergi dan sekolah. Kekerasan ini dapat dilakukan saat jam pelajaran di kelas, istirahat, jam ekstrakurikuler, orientasi bagi murid baru, bahkan ada pula saat *study tour*.

Perbuatan perundungan (*bullying*) melibatkan beberapa pihak. Pertama, tentu saja pelaku yang biasanya bertujuan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mendapatkan kepuasan setelah menunjukkan kekuatan, balas dendam, namun bisa juga tadinya ia iseng, coba-coba, dan 'berhasil, sehingga ingin mengulang kembali keberhasilannya. Pelaku ada yang memang terkenal bengal, prestasi belajar kurang baik, dan suka membuat onar, sehingga orang lain menganggap tidak aneh apabila melakukan *bullying*. Namun, adapula pelaku yang merupakan anak berprestasi baik dan tampak alim yang mampu menutupi aksinya sedemikian rupa, sehingga orang lain tidak menyangka bila ia adalah pelaku. Para pelaku adapula yang juga menjadi korban pada saat yang sama dalam setting berbeda, misalnya di sekolah menjadi

pelaku, tetapi di rumah menjadi korban.

Pihak berikutnya adalah korban. Korban ada yang bersifat pasif yang senantiasa menuruti permintaan pelaku, adapula yang profokatif, mencoba melawan dan menunjukkan perilaku tertentu secara menonjol yang memancing pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban biasanya memiliki karakteristik tertentu yang menarik perhatian atau oleh pelaku "dianggap berbeda" dibandingkan teman sebayanya, sehingga memicu pelaku untuk melakukan bullying. Korban bisa dianggap berbeda secara fisik, seperti memiliki paras wajah, warna kulit, susunan gigi, jenis rambut, atau tinggi badan dengan ukuran tertentu. Korban dapat pula menunjukkan perilaku tertentu, seperti cara berjalan, logat bicara. Latar belakang korban, seperti kondisi keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya.

Kesalahan pada korban dapat pula dicari-cari, misalnya dianggap melanggar 'tradisi' dengan berpenampilan yang dirasa terlalu menor, terlalu rapi karena memakai jel rambut dan minyak wangi, tidak 'nongkrong' seperti yang lain, dan sebagainya. Korban yang merahasiakan tindakan bullying terhadapnya, biasanya memiliki alasan sebagai berikut. Bila bercerita kepada orang lain ia takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan takut dikucilkan. Korban dapat pula tidak percaya pada guru, tidak ingin membuat orang tua khawatir, bahkan ada pula diantaranya yang merasa bahwa dirinya juga patut disalahkan.

Sejak tahun 1970-an, *bullying* telah dikenal sebagai penyakit social di beberapa Negara. Hal ini merupakan sebagian dampak dari bebrapa penelitian yang secara sistematis telah dilakukan tahun 1970-an, dimulai dengan penelitian Olwucus di Scandinavia pada tahun 1978, dan berlanjut di Eropa, Amerika, Australia, Jepang. Di Jepang, kekerasan ini dikenal dengan *dime*, menyeruak pada tahun 1984 ditandai dengan 16 peristiwa bu-

nuh diri terkait dengan *bullying* (Sucipto, 2012).

Di Amerika Serikat, meskipun *bullying* sangat populer, namun tidak mendapatkan perhatian sebesar di Jepang, karena terkaucukan dengan beragam bentuk kekerasan lain di sekolah yang juga marak terjadi. Suatu penelitian yang dilakukan pada sejumlah 4092 siswa usia 10-12 tahun di 20 sekolah menengah tingkat pertama di Portugal memberikan gambaran bahwa risiko tinggi menjadi korban bullying mengarah pada laki-laki dari kelas sosial ekonomi bawah (Sucipto, 2012).

Sementara itu penelitian terhadap 238 siswa kelas tujuh Taiwan bahwa sebagian responden telah menjadi korban *bullying* sejak pertama kali masuk sekolah menengah pertama. Aksi verbal dan fisik merupakan tipe kekerasan yang paling sering ditemui. Penelitian dengan *self* dan *peer-report measure* ini juga menunjukkan bahwa siswa laki-laki lebih banyak terlibat dalam kasus *bullying* fisik dan verbal daripada siswa perempuan.

Terkait dengan penanganan perbuatan perundungan (*bullying*) di Norwegia, menteri pendidikan setempat memulai kampanye nasional melawan bullying pada tahun 1983. Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan penelitian besar secara longitudinal yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kejadian *bullying* sebesar 50% setelah 2 tahun pertama dilaksanakannya program kampanye. Pada tahun 2000, menteri pendidikan juga mengembangkan jaringan nasional bagi para profesional terkait dengan mengembangkan lembaga yang menangani bullying dan problem perilaku siswa lainnya (Sucipto, 2012).

Penanganan *bullying* di Hongkong dengan taktik supresif, seperti menceramahi pelaku, mengundang orang tua pelaku, mengundang orang tua ke sekolah, ternyata kurang efektif dibandingkan dengan melakukan strategi *antibullying* secara komprehensif,

seperti bermanfaat me-latih siswa mengembangkan kompetensi diri dan ketrampilan sosial, sementara hubungan baik orang tua-guru bermanfaat sebagai strategi anti kekerasan.

Perundungan (*Bullying*) merupakan permasalahan yang sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. *National Mental Health and Education Centre* tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa kasus perundungan merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, antara 15% dan 30% siswa adalah pelaku dan korban perundungan.

Dalam tinjauan viktimologi, korban juga turut serta dalam sebuah terjadinya tindak pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana. Pada kenyataannya pasti adanya tindak kejahatan otomatis ada korban kejahatan. Yang utama adalah korban juga memiliki tanggung jawab fungsional pada terjadinya suatu tindak kejahatan.

Kejahatan terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal atau di luar diri si pelaku, namun dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang bersifat internal yang bersumber dari korban kejahatan itu sendiri. Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri, sehingga terjadi kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemi-

kiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran suatu kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Pembahasan mengenai perundungan (*bullying*) dalam perspektif viktimologi merupakan diskursus perundungan dengan pendekatan dalam perspektif korban. Teori viktimologi cukup relevan untuk digunakan dalam menganalisis mengenai *bullying* yakni pada isu kunci sebagai berikut: 1) Viktimologi mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat *bullying* sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundungan (*bullying*) belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata; 2) Pemahaman mengenai proses historis, budaya dan sosio-ekonomi sangat perlu dilakukan untuk membedah *bullying* secara konseptual. Pemahaman ini dapat mengkaji faktor-faktor penyebab perundungan (*bullying*). Kekuatan negara dalam perlindungan korban. Elemen ini dapat menjadi kajian dalam menelaah perlindungan negara terhadap korban, baik melalui kebijakan penal maupun kebijakan non penal.

Teori viktimologi memang sangat membantu dalam menelaah mengenai perundungan (*bullying*) terlepas dari pandangan bahwa korban merupakan konsep yang netral dan sama sekali tidak mengkaji mengenai peranan korban dalam suatu kejahatan. Viktimologi akan memberikan penjelasan yang lebih baik terkait dengan korban suatu kejahatan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan penderitaan sosial, fisik maupun mental.

(Bunga, 2019; dan Saimima & Rahayu, 2020)

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (*Bullying*) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dari hasil penelitian perbuatan perundungan (*bullying*) yang terjadi di Malang, diperoleh bentuk yang bervariasi. Perundungan yang terjadi tidak hanya fisik tetapi juga psikis dan verbal. Bahkan ditengarai perundungan yang mengakibatkan luka psikis ada yang memberi dampak akut berupa percobaan bunuh diri. Terutama pada anak-anak di lingkungan sekolah yang notabene sehari-hari berkumpul dengan teman-temannya. Dan banyak sekali kejadian yang tidak terhindarkan untuk tidak dirundung bahkan hanya karena masalah sepele sekalipun.

Dalam kasus perundungan di Kota Malang terbanyak terjadi di lingkungan sekolah. Namun tidak dipungkiri bahwa tidak hanya anak-anak yang melakukan tindakan *bullying*. Orang dewasa pun juga banyak yang melakukan tindakan perundungan sesama teman-teman kantornya atau di lingkungannya. Praktik perundungan (*Bullying*) dikelompokkan menjadi perundungan fisik, verbal atau mental (dikucilkan).

Untuk kasus terbaru di Kota Malang, seorang siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 16 Malang diejek atau dirundung dan kemudian dibanting ke paving oleh teman-temannya hingga dua ruas jarinya harus diamputasi akibat tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis akibat syok usai jarinya diamputasi. Dalam kasus ini, 15 orang temannya diperiksa dan ditentukan 7 tersangka. Korban juga pernah diangkat beramai-ramai kemudian dibanting ke lantai paving dengan kondisi terlentang. Hal tersebut terjadi karena anggapan 'bercanda' yang kemudian berujung kekerasan tanpa disengaja oleh teman-temannya. Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Meskipun ha-

nya alasan bercanda, namun itu nyatanya dapat menimbulkan luka fisik dan batin dari si korban.

Dalam kasus ini korban diberikan pendampingan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang dibantu oleh psikolog dari P2TP2A yang bekerjasama HIMPESI Kota Malang. Hal tersebut untuk memberikan edukasi bagi korban agar tidak terlalu dalam mengalami traumatis yang berkepanjangan. Sedangkan untuk para pelaku, diberi pendampingan dengan harapan mengerti bahwa tindakan bercanda itu tidak dapat dibenarkan.

Korban yang telah melapor ke P2TP2A, tidak menjamin bahwa korban tidak dirundung lagi oleh teman-temannya. Pendampingan dari pihak P2TP2A hanya sebatas memberikan edukasi bahwa itu adalah tindak pidana dan ada konsekuensi dari hal tersebut. Akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa sang pelapor tidak akan kembali *di-bully*. Biasanya anak-anak berfikir bahwa anak yang melaporkan tindakan *bullying* itu hanya 'baper' (bawa perasaan) dan tidak bisa diajak bercanda.

Lembaga perlindungan saksi dan korban nyatanya tidak berperan jika kasus seperti ini dianggap kasus biasa dan kecil. Karena biasanya yang menjadi prioritas adalah tindak pidana dengan kerugian yang cukup berat. Seperti terorisme dan pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana korupsi. Yang memaksa korban harus dilindungi karena melaporkan sebuah tindak pidana yang otomatis konsekuensinya tinggi misalnya akan diteror atau diancam karena melaporkan tindak pidana tersebut.

Untuk perlindungan hukum secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara spesifik untuk korban tindak pidana perundungan, namun tindakan perundungan dapat dimasukkan dalam tindak pidana penghinaan, kekerasan fisik maupun

verbal, hingga pencemaran nama baik yang telah ada di dalam KUHP.

Dalam prakteknya Pihak kepolisian khususnya yang ada di Kota Malang menganggap beberapa kasus khususnya perbuatan perundungan atau *bullying* verbal adalah kasus kenakalan anak pada umumnya dan tidak perlu dilakukan adanya tindakan hukum. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan pasal tersebut *bullying* dalam bentuk apapun termasuk ke dalam tindak pidana.

Perbuatan perundungan ini juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Selain menyebabkan kerugian pada fisik korban, hal ini juga menyebabkan kerugian dari segi ekonomi. Dengan adanya tindakan mencederai otomatis korban harus mendapatakan perawatan di fasilitas kesehatan. Sehingga timbul biaya-biaya untuk berobat dan untuk mendapatkan psikiater jika memang diperlukan.

Norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum. Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dikorelasikan dengan kasus perbuatan perundungan (*Bullying*), maka Terdapat beberapa problematika. Yang Pertama, tentang kedudukan dan keberadaan sanksi dan pelapor. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban memang menyebutkan adanya perlindungan bagi saksi, korban maupun pelapor dalam bentuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Namun perlindungan bagi pelapor hanya sebatas itu saja. Tidak sebanyak dan selengkap perlindungan yang diberikan bagi seorang saksi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: "Seorang Saksi dan Korban berhak: (a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) Memberikan keterangan tanpa tekanan, (d) Mendapat penerjemah; (e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; (g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; (i) Mendapat identitas baru; (j) Mendapat tempat kediaman baru; (k) Mem-

peroleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (l) Mendapat nasihat hukum; dan/atau (m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir". Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/ atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/ LPSK Kedua, pengklasifikasian Hak Korban.

Andi Mattalatta menyebutkan bahwa adanya korban kejahatan yang memunculkan kajian tentang viktimologi. Namun, dalam kajian viktimologi hanya terbatas pada korban kejahatan. Sedangkan dalam masyarakat, penyebutan "korban" tidak sebatas hanya pada kasus kejahatan, melainkan dapat juga disebutkan dalam sebuah bencana alam, atau terdapat sesuatu yang merugikan seseorang meski tidak dalam kasus kejahatan misalnya korban kecelakaan lalu lintas. Adanya korban kejahatan adalah cikal bakal lahirnya viktimologi klasik dan merupakan pengertian korban dalam arti konvensional.

Problematikayang kedua ialah substansi dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban membedakan dua jenis hak korban. Korban "kejahatan konvensional" tidak berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dimana hak tersebut hanya diberikan kepada korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, melalui LPSK, berhak mengajukan kompensasi dan restitusi, sedangkan korban kejahatan "konvensional" hanya berhak mengajukan restitusi saja. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008juga menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada korban dan atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, ternyata hanya untuk

korban pelanggaran hak asasi berat. Dengan pengklasifikasian tersebut, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penegakan hukum perbuatan *bullying* (yang masuk kejahatan konvensional).

Kemudian problematika yang ketiga, yakni belum adanya integrasi antara perlindungan saksi dan korban di dalam KUHAP, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maksudnya adalah, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 bukanlah *lex specialis* dari KUHAP, akan tetapi dalam kenyataannya undang-undang tersebut lahir untuk melengkapi KUHAP. Apabila di dalam KUHAP telah dijelaskan misalnya dalam subab tersendiri, maka akan lebih terlihat bahwa undang-undang tersebut saling terkait sehingga dapat digunakan dengan baik karena berkaitan dengan hak-hak tersangka/terdakwa, serta saksi dan korban. Di samping itu, tidak adanya *reward* bagi pelapor yang membongkar tindak pidana misalnya dalam bentuk bantuan hukum.

Keempat, belum terintegrasinya kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *Criminal Justice System*. LPSK yang berpusat di Jakarta dengan perwakilan di daerah sesuai dengan "keperluan". Indikator keperluan itu yang bagaimana, sedangkan jika terjadi tindak pidana diperlukan perlindungan saksi dan korban. Bagaimana jika di daerah belum/tidak dibentuk? Akankah penegakan hukum menjadi dikesampingkan? Bagaimana pula tugas Polisi dan Kejaksaan (sebagai *integrated criminal system*)? Misalnya, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan



yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Problematisa yang kelima yakni adanya pembatasan perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban untuk tindak pidana dalam kasus tertentu yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan "tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban di hadapkan situasi yang membahayakan jiwanya dan ini diputuskan oleh LPSK". Yang artinya, perlindungan saksi dan korban dalam kasus diluar kasus yang telah disebutkan hanya mendapatkan perlindungan apabila mendapat persetujuan dari LPSK dan saksi atau korban berada dalam ancaman dan membahayakan jiwanya.

Keenam, terkesan kontraproduktif dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal penting atau tidaknya memberikan Perlindungan pada saksi dan korban. Dalam Pasal 224 KUHP berbunyi, "Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan [...]" (Moeljatno, 1996). Akibatnya saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. Dengan lahirnya kedua UU tersebut, saksi termasuk korban mempunyai hak. Namun hak-hak korban yang diatur tidak serta merta akan mendapatkan perlindungan dari LPSK sebab perlindungan terhadap saksi dan korban antara lain dengan pertimbangan sifat pentingnya saksi dan

korban, tingkat ancaman yang membahayakan keselamatannya, hasil analitis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan atau korban, disamping prosedur tata cara perlindungan yang memerlukan mekanisme yang tidak mudah termasuk persetujuan oleh pengadilan atas pengajuan LPSK.

Dalam kenyataannya, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi. Seperti kasus yang ada di Kota Malang, tidak ada pendampingan sama sekali oleh pihak LPSK hanya didampingi oleh pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan. Karena LPSK hanya memprioritaskan korban dari tindak pidana berat, seperti kasus HAM dan kasus berat lainnya. Sehingga, perlu dikaji ulang membentuk LPSK di daerah yang dapat membantu, mendampingi serta memberikan perlindungan secara nyata kepada korban kejahatan khususnya perbuatan perundungan (*bullying*).

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Viktimologi mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat perbuatan perundungan sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundungan belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata.

Perlindungan hukum terhadap korban perundungan (*bullying*) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Kor-

ban dalam kesimpulannya adalah Dalam praktiknya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di Pusat, belum ada di daerah-daerah. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan pihak kepolisian.

### Saran

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 belum dapat diterapkan secara efektif untuk menangani korban dan mendampingi korban. Hal ini ini karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya ada di Pusat, belum di daerah. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat juga ada ditingkat daerah.

### Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5"*. Washinton DC: American Psychiatric Publishing. Washinton DC
- Ariesto, 2009, Pelaksanaan Program Anti-Bullying Teacher Empowerment Program di Sekolah. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POLitik, Universitas Indonesia.
- Bork-Hüffer, T., Mahlknecht, B., & Kaufmann, K. (2020). (Cyber)Bullying in schools-when bullying stretches across cON/FFlating spaces. *Children's Geographies*, 0(0), 1-13. <https://doi.org/10.1080/14733285.2020.1784850>
- Bunga, D. (2019). Analisis Cyberbullying Dalam berbagai perspektif teori viktimologi. *Jurnal Vyavahar Duta*, 14(2), 48-63.
- Bunu, Y. H. (2020). Peran Konseling dalam Mereduksi Traumatik pada Siswa yang Mengalami Bullying. *Cendekia*, 14(2), 93-109. <https://doi.org/10.30957/Cendekia.v14i2.625>.Peran
- Chrysanthou, G., & Vasilakis, C. (2019). The Impact of Bullying Victimization on Mental Wellbeing. *IZA Discussion Paper*, 12206.
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 55-66. <https://doi.org/10.17509/pgdia.v17i1.13980>
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying Di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63-70.
- Firdaus, J., & Aisyah, N. (2020). Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 898-907. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11734>
- Haniyah. (2019). Islamic law child bullying crimes (islamic perspektive). *Annual Conference for Muslim Scholars*, 817-827.
- Hidayati, N. (2012). Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi. *Jurnal Insan*, 14(1), 41-48. [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel 5-14-1.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel%205-14-1.pdf)
- Khiyarusoleh, U., & Ardani, A. (2019). Strategi guru meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap korban Bullying. *Jurnal Selaras*, 2(2), 57-66.
- Kim, J., Shim, H. S., & Hay, C. (2020). Unpacking the dynamics involved in the impact of bullying victimization on adolescent suicidal ideation: Testing general strain theory in the Korean context. *Children and Youth Services Review*, 110(January), 104781. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104781>

- Mintasrihardi, M., Kharis, A., & Aini, N. (2019). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.775>
- Mirza, T. A., Sambas, N., & Caecielia, W. (2020). Legal Protection for Children Victim of Bullying Which Causing Mental Health Disorder. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(2).
- Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK: Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang Bullying di Sekolah melalui Kegiatan Psikoedukasi. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i02.p01>
- Puspita, N., Kristian, Y. Y., & Onggono, J. N. (2018). Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying. *Jurnal Perkotaan*, 10(1), 44-76. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v10i1.307>
- Rozaliyani, A., Wasisto, B., Santosa, F., Sjahmuhidajat, R., Setiabudy, R., Prawiroharjo, P., Baharudin, M., & Sulaiman, A. (2019). Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 3(2), 56. <https://doi.org/10.26880/jeki.v3i2.36>
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125-136. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>
- Sandri, R. (2015). Perilaku Bullying Pada Remaja Panti Asuhan Ditinjau Dari Kelekatan Dengan Teman Sebaya Dan Harga Diri. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1), 43-57.
- Saniya, S. (2019). Dampak Perilaku Bullying Terhadap Harga Diri (Self Esteem) Remaja Di Pekanbaru. *Jurnal Keperawatan Abdurrab*, 3(1), 8-16. <https://doi.org/10.36341/jka.v3i1.767>
- Sari, Y. P., & Azwar, W. (2017). Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333-367. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366>
- Sawalgah, A. L. M., & Momani, A. S. (2019). The Role of School Administration in Eliminating Bullying Phenomenon in Schools, Case of Jordanian Schools. *International Journal of Education and Research*, 7(4).
- Simbolon, M. (2014). Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama. *Jurnal Psikologi*, 39(2), 233-243. <https://doi.org/10.4135/9781483328539.n43>
- Sucipto, S. (2012). Bullying Dan Upaya Meminimalisasikannya. *Psikopedagogia*, 1(1).

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban